



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2016/PN.BAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHFAD DJAFAR alias MAHFAD Bin UNDU;
2. Tempat lahir : Toweka, Maluku Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan 20 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 27 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 27 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHFAD DJAFAR ALS. MAHFAD BIN UNDU, bersalah melakukan *"Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu, Untuk Menarik Keuntungan, Menyimpan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Seharusnya Patut Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHFAD DJAFAR ALS. MAHFAD BIN UNDU dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inci dengan casnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam lengkap dengan tasnya;
- 1 (satu) unit mobil Dinas Pemerintahan Kab. Bantaeng merk Toyota Innova warna hitam No. Pol DD 291 F;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MAHFAD DJAFAR ALS. MAHFAD BIN UNDU pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jl. Raya Lanto Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di bahu jalan sudut sebelah kanan dari pintu gerbang Kantor Dinas Perikanan Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, telah ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban Ir. MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi yang memarkir kendaraanya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol DD 291 F dan menyimpan di dalam mobil atas jok kursi belakang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakang layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng yang pada saat itu mobil saksi korban dalam keadaan terkunci, kemudian datang terdakwa yang sedang perjalanan dari Kota Makassar menuju Kab. Sinjai menggunakan sepeda motor Honda Beat dan pada saat melintas di Kota Bantaeng tepatnya di depan pintu gerbang Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng terdakwa melihat mobil saksi korban yang terparkir di pinggir jalan depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng lalu terdakwa mengawasi sekitar mobil saksi korban dengan gerak gerik mondar mandir dan setelah dirasa aman terdakwa langsung memecahkan kaca pintu mobil bagian tengah samping kiri mobil saksi korban dekat tas ransel saksi korban simpan dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakang layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng milik atau yang dikuasai saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan mobil saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Kab. Sinjai untuk menjual hasil curian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, akhirnya terdakwa tertangkap oleh anggota Polresta Sinjai dan serahkan Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MAHFAD DJAFAR ALS. MAHFAD BIN UNDU pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jl. Raya Lanto Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di bahu jalan sudut sebelah kanan dari pintu gerbang Kantor Dinas Perikanan Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau seharusnya patut harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban Ir. MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi yang memarkir kendaraanya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol DD 291 F dan menyimpan di dalam mobil atas jok kursi belakang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng yang pada saat itu mobil saksi korban dalam keadaan terkunci, kemudian datang terdakwa yang sedang perjalanan dari Kota Makassar menuju Kab. Sinjai menggunakan sepeda motor Honda Beat dan pada saat melintas di Kota Bantaeng tepatnya di depan pintu gerbang Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng terdakwa melihat mobil saksi korban yang terparkir di pinggir jalan depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng kemudian terdakwa menemui teman terdakwa yaitu Sdr. HARIS dan terdakwa menerima hasil curian Sdr. HARIS untuk dijual dan terdakwa mendapatkan keuntungan hasil penjualannya tersebut berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony waran hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri asset Pemerintah Kab. Bantaeng, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan mobil saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Kab. Sinjai untuk menjual hasil curian Sdr. HARIS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, namun belum sempat terdakwa menjual hasil curian Sdr. HARIS tersebut, akhirnya terdakwa tertangkap oleh anggota Polresta Sinjai dan ditemukan di atas motor yang terdakwa kendarai 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony waran hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri asset Pemerintah Kab. Bantaeng untuk selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diserahkan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ir. MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan pencurian dan penadahan yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memilki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Raya Lanto Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di atas mobil dinas yang terparkir di depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui langsung kejadian pencurian dan penadahan tersebut karena saat itu saksi sedang berada di ruang kerja saksi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah kaca pintu mobil dinas bagian tengah sebelah kiri telah pecah dan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng telah hilang, yang sebelumnya saksi simpan di jok tengah mobil dinas saksi;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui dari saksi NUR FAJRI BIN H. MUFTI bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi NUR FAJRI BIN H. MUFTI melihat seorang laki-laki bertubuh tinggi mengenakan baju sweater warna abu-abu gelap kehitaman sedang berdiri di belakang sisi sebelah kiri bagian belakang mobil dinas saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
 - Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi;
2. **NUR FAJRI Bin H.MUFTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan pencurian dan penadahan yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Raya Lanto Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di atas mobil dinas yang terparkir di depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui langsung kejadian pencurian dan penadahan tersebut, saksi baru mengetahui setelah setelah kaca pintu mobil dinas bagian tengah sebelah kiri telah pecah dan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony waran hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng telah hilang, yang sebelumnya saksi Ir. MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi simpan di jok tengah mobil dinas saksi Ir. MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi akan masuk ke dalam kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng, saksi melihat terdakwa sedang berdiri di bagian belakang sisi sebelah kiri mobil dinas saksi Ir. MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi selanjutnya saksi masuk ke dalam ruang kerja saksi setelah itu ada seseorang yang memberitahukan bahwa kaca mobil dinas saksi Ir. MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi telah pecah dan saat saksi melihat mobil tersebut barang-barang yang berada di jok bagian tengah telah hilang;
- Bahwa saksi menjelaskan saat petugas Polres Bantaeng memperlihatkan foto terdakwa tersebut saksi membenarkan bahwa terdakwa tersebut yang sebelum kejadian tersebut berada di sekitar mobil dinas saksi Ir. MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;



- Bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah membenarkan keterangannya;
3. **ILHAM NUR** yang *dibacakan di persidangan* pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Raya Lanto Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di atas mobil dinas yang terparkir di depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng;
 - Bahwa pada saat itu saksi yang merupakan Petugas Polres Sinjai mendapat informasi dari teman saksi yaitu anggota Polres Takalar bahwa terdapat pelaku pencurian sebuah HP SAMSUNG yang mengarah ke Kab. Sinjai kemudian saksi melakukan pencarian dan menemukan terdakwa bersama saksi NAVIS LIMAU BIN AYYUB LIMAU dan saksi ABD. MUKAYAT DJAFAR BIN MUNAWAR DJAFAR di sebuah warung kopi lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony waran hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng yang terdakwa simpan di dalam bagasi jok motor terdakwa;
 - Bahwa saksi menemukan terdakwa beserta barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony waran hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada hari Kamis tanggal 01 Oktober



2015 sekitar pukul 18.00 di Kab. Sinjai tepatnya di sebuah warung kopi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian dan penadahan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa korban pencurian dan penadahan tersebut serta saksi juga tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dan penadahan tersebut tetapi barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony waran hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng yang telah hilang tersebut saksi temukan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa saat saksi menanyakan tentang kepemilikan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakang layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony waran hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng, terdakwa menjawab mendapatkan barang-barang tersebut dari teman yang berada di Kab. Sinjai yaitu Sdr. HARIS;
- Bahwa pada barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng terdapat cap atau nomor registrasi dan logo Pemerintahan Kab. Bantaeng yang pada hari dan tanggal tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng mengalami pencurian atas barang-barang tersebut;
- Bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah membenarkannya;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan peristiwa terdakwa melakukan pencurian dan penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Raya Lanto Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di atas mobil dinas yang terparkir di depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng;
- Bahwa saat itu terdakwa yang seorang diri mengendarai motor sedangkan saksi NAVIS LIMAU BIN AYYUB LIMAU dan saksi ABD. MUKAYAT DJAFAR BIN MUNAWAR DJAFAR berboncengan mengendarai motor dari Makassar menuju Kab. Takalar dan melakukan pencurian 1 (satu) unit HP SAMSUNG yang berada di dalam mobil lalu terdakwa bersama saksi NAVIS LIMAU BIN AYYUB LIMAU dan saksi ABD. MUKAYAT DJAFAR BIN MUNAWAR DJAFAR melanjutkan perjalanan ke Kab. Bone dan berpisah di Kab. Jeneponto kemudian saksi NAVIS LIMAU BIN AYYUB LIMAU bersama saksi ABD. MUKAYAT DJAFAR BIN MUNAWAR DJAFAR melanjutkan ke arah Bone sedangkan terdakwa ke arah Kab. Bantaeng;
- Bahwa sesampainya di Kab. Bantaeng terdakwa berhenti di depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng di dekat mobil dinas saksi Ir. MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi untuk menerima telpon dari Sdr. HARIS;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. HARIS di mushollah SPBU Pantai Marina Kab. Bantaeng lalu Sdr. HARIS menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban



(satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri asset Pemerintah Kab. Bantaeng kepada terdakwa untuk dijual dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kab. Sinjai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 di Kab. Sinjai tepatnya di sebuah warung kopi terdakwa bersama saksi NAVIS LIMAU BIN AYYUB LIMAU dan saksi ABD. MUKAYAT DJAFAR BIN MUNAWAR DJAFAR ditemukan oleh saksi ILHAM NUR yang merupakan Petugas Polres Sinjai dan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri asset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri asset Pemerintah Kab. Bantaeng yang terdakwa simpan di dalam bagasi jok motor terdakwa;
- Bahwa saat saksi ILHAM NUR menanyakan tentang kepemilikan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri asset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri asset Pemerintah Kab. Bantaeng, tersangka menjawab mendapatkan barang-barang tersebut dari Sdr. HARIS di SPBU Pantai Marina Kab. Bantaeng.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inci dengan casnya;



2. 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam lengkap dengan tasnya;
3. 1 (satu) unit mobil Dinas Pemerintahan Kab. Bantaeng merk Toyota Innova warna hitam No. Pol DD 291 F.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di Jl. Raya Lanto Kel.Tappanjeng Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng tepatnya di bahu jalan sudut sebelah kanan dari pintu gerbang Kantor Dinas Perikanan Kab. Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika saksi korban Ir. MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi yang memarkir kendaraanya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol DD 291 F dan menyimpan di dalam mobil atas jok kursi belakang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony waran hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri asset Pemerintah Kab. Bantaeng yang pada saat itu mobil saksi korban dalam keadaan terkunci, kemudian datang terdakwa yang sedang perjalanan dari Kota Makassar menuju Kab. Sinjai menggunakan sepeda motor Honda Beat dan pada saat melintas di Kota Bantaeng tepatnya di depan pintu gerbang Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng terdakwa melihat mobil saksi korban yang terparkir di pinggir jalan depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng kemudian terdakwa menemui teman terdakwa yaitu Sdr. HARIS dan terdakwa menerima hasil curian Sdr. HARIS untuk dijual dan terdakwa mendapatkan keuntungan hasil penjualannya tersebut berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony waran hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri asset Pemerintah Kab. Bantaeng, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan mobil saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Kab. Sinjai untuk menjual hasil curian Sdr. HARIS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, namun belum sempat terdakwa menjual hasil curian Sdr. HARIS tersebut, akhirnya terdakwa tertangkap oleh anggota Polresta Sinjai dan ditemukan di atas motor yang terdakwa kendarai 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony waran hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri asset Pemerintah Kab. Bantaeng untuk selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diserahkan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;

3. *Unsur “Yang Diketahui Atau Seharusnya Patut Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;*
4. *Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu”;*
5. *Unsur “Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur “Barang Siapa” adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, yang dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa yakni MAHFAD DJAFAR ALS. MAHFAD BIN UNDU, yang identitasnya sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan kami maupun dalam Surat Dakwaan, yang telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa, dimana terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, yang terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab secara tegas dan runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan juga pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah **terbukti** secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini disebut *sekongkol* atau biasa juga disebut *tadah (penadahan)* terdapat 2 (dua) kelompok atau bagian perbuatan yang bersifat alternatif untuk memenuhi unsur ini. *Pertama* perbuatan “*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah*” barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh dari kejahatan (meskipun tidak dengan maksud hendak mendapat untung). *Kedua* perbuatan “*menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyimpan atau menyembunyikan*” barang yang diperoleh dari kejahatan, dengan maksud hendak mendapat untung.

Menimbang, bahwa Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk pemenuhan unsur pasal ini Penuntut Umum akan memilih elemen unsur yang erat kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penuntut Umum memilih elemen unsur “**Untuk Menarik Keuntungan Menyimpan Sesuatu Benda**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Raya Lanto Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, terdakwa telah melakukan melakukan tindak pidana penadahan berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakangm layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony waran hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng milik korban Ir. MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi, yang diserahkan Sdr. HARIS kepada terdakwa di mushollah SPBU Pantai Marina Kab. Bantaeng untuk dijual dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dan pada saat ditemukan oleh saksi ILHAM NUR barang-barang tersebut terdakwa simpan di dalam bagasi jok motor terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Untuk Menarik Keuntungan Menyimpan Sesuatu Benda”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur “Yang Diketahui Atau Seharusnya Patut Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, dan lain-lain, namun tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap”, bukan barang “terang, misalnya diterima atau dibawa pada waktu larut malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat memang mencurigakan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa terdakwa menerima barang berupa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakang layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng dari Sdr. HARIS di Musholla SPBU Pantai Marina Kab. Bantaeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang Diketahui Atau Seharusnya Patut Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu”.

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengatur mengenai dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu : mereka yang melakukan, yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perkataan *dader* berasal dari kata *daad*, yang dalam Bahasa Belanda mempunyai arti yang sama dengan kata *het doen* atau *handeling*, yang dalam Bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai *hal melakukan* atau sebagai *tindakan*. Orang yang melakukan suatu *daad* disebut *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam terminology Indonesia sering disebut *pelaku* atau *petindak*. Simons (Lamintang, 1997 : 594) memerumuskan pengertian *dader* sebagai berikut : Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Hazewinkel-Suringa (Lamintang, 1997 : 598) memerumuskan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan *pleger* itu adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum. *Hogeraad* (Sianturi, 1996 : 346) mempunyai pandangan yang dapat dikatakan lebih sesuai dengan rumusan serta jangkauan/maksud dari undang-undang. Dari pandangan HR ini tersimpul bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu : (1) Setiap orang (2) yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebutkan mereka sebagai “turut serta melakukan atau pelaku peserta”. Bahwa menurut doktrin maupun Yurisprudensi hukum pidana, inti pokok dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, karena itu untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat perbuatan masing-masing peserta satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya dengan perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Mr. ROESLAN SALEH, "KUHP dengan penjelasannya", Aksara Baru Jakarta 1987, Hal.98, Arrest Hoge Raad, 29 Juni 1936, HR 9 Juni 1941, HR 9 Pebruari 1914). Bahwa pengertian "Yang melakukan" adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Putusan HR tanggal 19 Desember 1910 menyatakan bahwa : "Pelaku menurut undang-undang adalah pada umumnya seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghentikan situasi yang terlarang, tetapi ketentuan ini belum memberikan kepastian siapa". Dalam Tindak Pidana formil : Pelaku adalah barang siapa memenuhi perumusan tindak pidana, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam Tindak Pidana Materil Pembuat adalah barang siapa menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam Tindak Pidana Yang Memiliki Kualitas : Pelaku adalah barang siapa yang memiliki kualitas. Perbuatan menyuruh melakukan (feit) adalah suatu bentuk penyertaan. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Dalam perbuatan menyuruh melakukan perbuatan terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Perbuatan turut serta melakukan suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna dimana harus terdapat : kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik untuk melakukan perbuatan secara nyata. (Brigjen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH "Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP" Penerbit Alumni; Bandung; 1981; Hal. 13).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi ILHAM NUR menanyakan tentang kepemilikan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakang layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng, tersangka menjawab mendapatkan barang-barang tersebut dari Sdr. HARIS di SPBU Pantai Marina Kab. Bantaeng.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu”** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 di Kab. Sinjai tepatnya di sebuah warung kopi terdakwa bersama saksi NAVIS LIMAU BIN AYYUB LIMAU dan saksi ABD. MUKAYAT DJAFAR BIN MUNAWAR DJAFAR ditemukan oleh saksi ILHAM NUR yang merupakan Petugas Polres Sinjai dan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terdapat label nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng pada belakang layarnya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam yang dibelakangnya terdapat nomor seri aset Pemerintah Kab. Bantaeng yang terdakwa simpan di dalam bagasi jok motor terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesainya**



Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri” telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa antara lain sebagai berikut :

1. 1 (satu) laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inci dengan casnya;
2. 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam lengkap dengan tasnya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil Dinas Pemerintahan Kab. Bantaeng merk Toyota Innova warna hitam No. Pol DD 291 F.

;yang telah disita dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng, maka status hukum barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHFAD DJAFAR alias MAHFAD Bin UNDU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu, untuk menarik keuntungan, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau seharusnya patut harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inci dengan casnya;
 2. 1 (satu) unit camera digital merk Sony warna hitam lengkap dengan tasnya;
 3. 1 (satu) unit mobil Dinas Pemerintahan Kab. Bantaeng merk Toyota Innova warna hitam No. Pol DD 291 F.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, oleh **NASRUL KADIR,SH**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ANDI MUHAMMAD DACHRIN,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO,SH

NASRUL KADIR,SH,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Ban



IMRAN MARANNU IRIANSYAH.SH

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO.SH